



**PENETAPAN**

Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kis



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**XXXXXXXXXX**, Umur 45 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan PNS Agama Islam Kebangsaan Indonesia Alamat XXXXXXXXX Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara No telp. XXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**XXXXXXXXXX**, Umur 55 Tahun Pekerjaan Wiraswasta Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Kebangsaan Indonesia Alamat, XXXXXXXXX Kabupaten Batubara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan yang Sah sebagai Suami Istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:434/41/X/2001 tertanggal 21 Oktober 2001 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Asahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan tergugat telah Melahirkan 2 orang anak yang masing-masing bernama: XXXXXXXXX Umur 21 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki XXXXXXXXX Jenis Kelamin laki-laki Umur 14 Tahun yang kesuamua nya saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Penggugatlah yang Menafkahi nya semua tanpa ada Tanggung jawab Tergugat sedikitpun dari Tergugat sehingga Penggugat sangat kecewa dan kesal dengan sikap dan Tindakan Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa pada awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah Harmonis dan sangat Bahagia sebagaimana dengan rumah tangga kebanyakan dimana semua nya berjalan dengan Lancar Mawaddah Warohmah tanpa ada yang kurang satupun akan tetapi hal tersebut tidak seperti apa yang Menjadi Harapan Penggugat;
4. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Mas Mansur kota Kisaran selama dua Tahun menyewa pada waktu pekerjaan tergugat wiraswasta menjaga kebun dipekan baru dan tergugat memberikan uang tidak mencukupi bagi penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga Pernah tinggal dirumah orang Tua Penggugat selama kurang lebih tiga tahun lama nya dimana selama itu pula Penggugat sudah cukup merasakan suka duka hidup bersama dengan Tergugat sehingga ahirnya Penggugat Mengajukan Gugatan ini kepengadilan Agama Kisaran di Kisaran;
6. Bahwa adapun yang Mengawali Permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak pada Tahun 2017 dimana tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat sebagaimana biasa nya yaitu pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di parasnya gang rambutan kota kisaran Kabupaten Asahan;
7. Bahwa Tergugat sejak dari Tahun 2017 tergugat sudah tidak pulang lagi kerumah bersama dengan penggugat tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat sehingga penggugat sangat kebingungan terhadap Sikap dan Tindakan Tergugat kepada Penggugat dalam hal

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dan segala kebutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Penggugat yang sudah banting setir kepala dikaki kaki dikepala untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat;

8. Bahwa Penggugat juga sangat heran dengan Sikap dan Perbuatan Tergugat yang tidak Mau Pulang kerumah dimana sebelum nya penggugat dan Tergugat tidak pernah terlibat permasalahan apa-apa sehingga Membuat Penggugat kebingungan kepada Tergugat dan hal itulah yang menjadi Pemicu permasalahan dalam rumah tangga Pengguga dan Tergugat;

9. Bahwa dengan tidak pulang nya Tergugat kerumah Penggugat dan ditambah lagi Tergugat tidak Memberikan Nafkan kepada Penggugat dan anak Penggugat dimana Tergugat telah Mengabaikan tanggung jawab nya sebagai seorang suami kepada Penggugat sehingga seolah-olah Penggugat dicampakkan begitu oleh Tergugat dan Penggugat sangat keberatan;

10. Bahwa bukan hanya itu saja dimana hingga saat inipun keluarga Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat terhadap permasalahan yang ada antara Penggugat dan Tergugat dimana Keluarga Tergugat juga tidak Memiliki Niat baik kepada Penggugat selaku orang yang telah ditelantarkan oleh Tergugat hingga saat ini dan Penggugat sangat keberatan atas tindakan dan sikap Tergugat tersebut kepada Penggugat sehingga hanya Gugatan inilah yang menjadi Jawaban kepastian tentang Hubungan Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa dari apa-apa yang telah Penggugat sampaikan diatas dimana diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Mungkin Bersatu lagi dan hanya Perceraian lah yang terbaik untuk Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan biarlah Penggugat Menanggung derita yang telah ditinggalkan oleh Tergugat dan semoga allah memberikan yang terbaik kepada Penggugat yang sudah lelah menghadapi Tergugat dengan segala tingkah laku nya yang sangat memuakkan bagi Penggugat;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari apa-apa yang Penggugat sampaikan tersebut diatas Penggugat Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran Melalui Bapak Ketua Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini kiranya dapat Memanggil Penggugat dan Tergugat untuk Menentukan satu hari Persidangan dengan Mengambil Amar Putusan dalam Gugatan Penggugat ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughra kepada Tergugat ( XXXXXXXXXX ) atas diri Penggugat XXXXXXXXXX dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat;

## S U B S I D A I R:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran Berpendapat lain, Mohon diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya Menurut Hukum dan Keadilan ( EX Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Tergugat tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 1430/Pdt.G/2024/PA.Kis, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 05 Agustus 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Agustus 2024;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Tergugat tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor : 1430/Pdt.G/2024/PA.Kis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 05 Agustus 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1430/Pdt.G/2024/ PA.Kis tanggal 05 Agustus 2024.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Munir, SH, MH dan Drs. H. Ali Usman, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Munir, SH, MH**

**Drs. H. Ali Usman, MH**

Panitera Pengganti,

**Khairul, S.H., M.H.**

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	30.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : R 10.000,00

Jumlah : R 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)